



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DJONI Anak Dari BAMBANG;
Tempat lahir : K u d u s;
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 21 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Barat IV No. 11 A Rt. 003 Rw. 009
Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan
Gayamsari Kota Semarang;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : S.1.;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 04 Desember 2017 No.SP.Han/222/XII/2017/ Ditrasnarkoba sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2017 No. Tap-474/0.3.4/Euh.1/12/2017 sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2018 Nomor 26/Pen.Pid/K/2018/PN Smg. sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
4. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2018 No. 60/Pen.Pid/K/2018/PN Smg. sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018 No. Print-1047/0.3.10/Euh.2 /3/2018 sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2018 Nomor 13/IV/Pen.Pid/H/ /2018/PN Smg Juncto No.190/Pid.Sus/2018/PN Smg. sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 April 2018 Nomor 13/IV/Pen.Pid/K/2018/PN. Smg. juncto Nomor 190/Pid.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2018/PN Smg. sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

8. Perpanjangan ke - 1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 2018 Nomor 462/Pid/2018/PT Smg. sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
9. Perpanjangan ke - 2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 2018 Nomor 584/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 757/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 758/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;

Terdakwa memberikan kuasa kepada 1. BROTO HASTONO, S.H., M.H., CRA, CLI., 2. INDRI SURYANDHARI, S.H., M.H., 3. SOEYANTO, S.H., M.H., 4. ITAUL FALAH, S.H. Pekerjaan Advokat, keempatnya dari Kantor Advokat BROTO HASTONO & Associates yang berkantor di Semarang Jl. Simongan No. 123 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 26 September 2018 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DJONI anak dari BAMBANG selaku karyawan dari RONGGO (perkaranya di sidangkan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 08. 00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Gajah Barat IV No. 11 A RT.003 RW. 009 Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termnasuk dalam wilayah hukum Pdengadilan Negeri Semarang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Halaman 2, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Mula-mula saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang digunakan untuk memproduksi obat, mendapat informasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia itu beberapa saat kemudian lalu saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO bersama dengan Anggota dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah serta AKP TATANG ARENA Anggota dari BNN Pusat / Jakarta Timur berangkat menuju tempat dimaksud dan setelah sampai di rumah Jl. Halmahera Raya No. 27 Kelurahan Karang tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO , AKP TATANG ARENA mengamankan dan menangkap 12 (dua belas) orang karyawan yang sedang bekerja memproduksi Pil Zenith Carnophen yaitu HARTOYO, RISTONO, SUROSO, SUTRISNO, JAENAL ABIDIN, PANUWI, KRISWANTO, DEDE ADE RIDWAN, ADE RUSLAN, BUDI, ACHMAT (perkaranya disidangkan tersendiri) kemudian didapatkan informasi /keterangan dari para karyawan tersebut bahwa yang menyewa tempat produksi adalah RONGGO Setelah mendapatkan keterangan dari para karyawan seperti itu lalu saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO , AKP TATANG ARENA berangkat menuju rumah terdakwa DJONI yang beralamat di Jl. Gajah Barat IV No. 11 A RT.003 RW.009 Kel. Pandean Lamper, Kec. Gayamsari Kota Semarang.

Bahwa setelah para saksi tersebut sampai dirumah terdakwa dan ketemu dengan terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah terdakwa DJONI di interogasi didapatkan keterangan bahwa rumah di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah benar disewa terdakwa DJONI untuk dijadikan tempat produksi Pil Carnophen Zenith kemudian para saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa DJONI untuk menggeledah rumah di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, dan di Jl. Gajah Timur Dalam I No. 2 Kelurahan Gayamsari

Halaman 3, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang setelah sampai di rumah yang ada di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO, AKP TATANG ARENA melakukan penggeledahan rumah dimaksud dan diketemukan barang bukti yang ada di Jl. Gajah Timur Dalam I No. 2 berupa:

BAHAN BAKU.

- 1). 87 (delapan puluh tujuh) rol aluminium foil.
- 2). 10 (sepuluh) tong berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
- 3). 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
- 4). 8 (delapan) kardus Angioten @ 300 butir.
- 5). 5 (lima) karung pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
- 6). 3 (tiga) kardus pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
- 7). 22 (dua puluh dua) bungkus aluminium foil @ 2 gulung aluminium foil x 22 = 44 gulung aluminium foil.
- 8). 13 (tiga belas) bungkus plastik bahan baku Carnophen zenith pharmaceutical siap cetak @ 12 kg.
- 9). 19 (sembilan belas) tong berisi bubuk paracetamol @ 25 kg.
- 10). 3 (tiga) kardus E Tiket Carnophen.
- 11). 1 (satu) tong bubuk.
- 12). PVP (Povidon) 25 kg.
- 13). 1 (satu) drigen alkohol 96 % + 2 liter.
- 14). 5 (lima) sak tepung tapioka @ 25 kg.
- 15). 3 (tiga) sak SSG (sodium starch glycolate) @ 25 kg.
- 16). 20 (dua puluh) sak Charisol prodol @ 25 kg, dan 2 (dua) pack hologram.
- 17). 2 (dua) pack hologram.

SARANA PRODUKSI.

- 1). 1 (satu) alat penjahit karung,
- 2). 2 (dua) trolley.
- 3). 1 (satu) unit kompresor.
- 4). 10 (sepuluh) biji benang karung.
- 5). 5 (lima) ikat kardus @ 10 kardus.
- 6). 1 (satu) karung reject kardus Angioten.

KENDARAAN RODA EMPAT.

1 (satu) unit Nisan Evalia Nopol. H.999 SD STNK An. YUHANA.

1 (satu) Unit Toyota Toyota Fortuner H 88 FJ STNK an FELICIA SUGIHARTO

Halaman 4, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diketemukan di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yaitu berupa :

ALAT PRODUKSI / MESIN .

- 1). 1 (satu) unit mesin untuk pengemasan obat.
- 2). 1 (satu) unit mesin giling.
- 3). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah timbangan duduk digital.
- 5). 3 (tiga) alat pengeringan.
- 6). 1 (satu) unit mesin aduk.
- 7). 1 (satu) buah alat penyaringan (ayakan).
- 8). 3 (tiga) mesin press.
- 9). 1 (satu) buah kontainer untuk hasil penyaringan/ ayakan.
- 10). 1 (satu) unit mesin cetak pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 11). 2 (dua) lampu tembak.

PRODUK JADI :

- 1). 3 (tiga) kontainer pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 160.000 butir x 3 = 480.000 butir.
- 2). ½ (setengah) karung besar berisi 10.000 strip @ 10 butir = 100.000 butir.
- 3). 8 (delapan) sak berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 50.000 butir x 8 = 400.000 butir.
- 4). 25 (dua puluh lima) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 20.000 butir x 25 = 500.000.
- 5). 43 (empat puluh tiga) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 10.000 x 43 = 430.000.
- 6). 2 (dua) karung plastik bungkus pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 7). 1 (satu) karton berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical.

ALAT KOMUNIKASI.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand nomor Simcard 0811 2880 680 dan 0817 8819 80

ALAT TRANSAKSI KEUANGAN:

- 1). 1 (satu) Kartu Mandiri Visa Signature No. 4149 3130 0034 1108 an. DJONI.
- 2). 1 (satu) Kartu Mandiri Prioritas Visa Platinum No. 4617 0087 0085 9721 an. DJONI.
- 3). 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Premium Mastercard No. 5326 5900 0074 6855 an. DJONI.
- 4). 1 (satu) Kartu BRI Platinum Mastercard No. 5520 0202 3685 3808 an. DJONI.

Halaman 5, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) Kartu BRI Touch Visa No. 4365 0202 5817 3409 an. DJONI.
- 6). 1 (satu) Kartu BRI Britama Bisnis Premium Mastercard No. 5326 5950 0018 4387an. DJONI.
- 7). 1 (satu) Kartu BCA Prioritas No. 6019 0040 0940 3880 an DJONI.
- 8). 1 (satu) Kartu BCA Black Visa Signature No. 4691 5100 0143 8906 an DJONI.
- 9). 1 (satu) Kartu BCA Singapore Airlines Krisflyer Visa Signature No. 4726 4700 9010 6410 an DJONI.
- 10). 1 (satu) Kartu BCA Paspor Domestik Flazz No. 6019 0026 8218 0924 an DJONI.
- 11). 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 1632 1468.
- 12). 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 2483 0914.
- 13). 1 (satu) Kartu BNI Emerald Mastercard No. 5326 6826 1000 2017 an. DJONI.
- 14). 1 (satu) Kartu BNI Platinum Visa No. 4512 7900 1132 7554 an. DJONI.
- 15). 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 0393.
- 16). 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 6036.
- 17). 1 (satu) Kartu BNI Gold Debit Mastercard No. 5371 7626 1009 6310 an. Multitalenta Jaya Perkasa.
- 18). 1 (satu) Kartu CIMB Niaga Mastercard No. 5289 1900 0729 0174 an. DJONI.
- 19). 1 (satu) Kartu Bank Panin Mastercard No. 5264 1400 1535 7787.
- 20). 1 (satu) Kartu BTPN Sinaya No.6035 1500 4013 0527.
- 21). 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK 3319022106800008 an DJONI.
- 22). 1 (satu) Kartu NPWP : 76.778.394.7-518.000 an. DJONI.
- 23). 1 (satu) Kartu NPWP : 14.164.941.8-506.000 an. DJONI.
- 24). 1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI.
- 25). 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan L No. Box 3329 No. Kunci G-3154
- 26). 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan M No. Box 3062 No. Kunci D-7111
- 27). 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Majapahit No Rek 4627190963 an DJONI.
- 28). 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Semarang No Rek 0419605048 an DJONI.
- 29). 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri KC Semarang Pahlawan No Rek 136-00-0000608-7 an DJONI.

Halaman 6, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Semarang MT Haryono No Rek 900-00-1689666-5 an DJONI.
- 31). 2 (dua) buku Britama BRI KCP Gajah No Rek 2096-01-000099-56-3 an DJONI.
- 32). 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No Rek 8985127707 an SUHERMAN.
- 33). 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA.
- 34). 1 (satu) bundle cek BCA an. PT. Multitalenta Jaya Perkasa Seri No. DS 505376 s/d DS 505400.
- 35). 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Februari 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No4878888110 an. CV Science Beauty sebesar Rp. 500.000.000.
- 36). 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 19 September 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No. 0097072608 an. INDRAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
- 37). 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2017 dari Rek BCA No. 8985127707 an SUHERMAN ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp. 875.005.000.
- 38). 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.200.000.000.
- 39). 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.300.000.000.
- 40). 1 (satu) lembar Slip 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.130.000.000.
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy berstempel asli Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.300.005.000.
- 42). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 10 Oktober 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek BCA Tasikmalaya No. 2080111684 an. JAMILAH sebesar Rp. 500.000.000.
- 43). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Bank Panin Semarang No. 3212073326 an. FELICIA SUGIHARTO sebesar Rp. 200.000.000.

Halaman 7, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Mandiri No. 1370013803412 an. HENRY WAHYU sebesar Rp. 150.000.000.
- 45). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 136-00-0000608-7 an. DJONI ke Rek BCA Semarang No. 0091500212 an. RAGIL RAHMAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
- 46). 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI tanggal 20 Juli 2017 dari Rekening BCA No. 2096-01-000099-56-3 ke Rek BRI 1138 01 0000 59302 an. PT. Nasmoco sebesar Rp. 343.200.000.
- 47). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 3 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 4627190963 an DJONI sebesar Rp. 700.000.000.
- 48). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 7 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 0312393466 an. MARIANA sebesar Rp. 340.000.000.
- 49). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
- 50). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
- 51). 1 (satu) lembar Slip BCA Sale Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Semarang merchant 000885044700064 tanggal 23 November 2017 Jam 11.25 sebesar Rp.80.000.000.
- 52). 1 (satu) lembar Slip Permata Bank Transfer Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Kel Purwodinatan Semarang tanggal 23 November 2017 Jam 11.29 sebesar Rp.12.779.600.
- 53). 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic & Interior Jul. Pekojan 104 Semarang Tanggal 23 November 2017.25 sebesar Rp.66.609.600.
- 54). 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic dan Interior Jul. Pekojan 104 Semarang tanggal 23 November 2017. Sebesar Rp. 66.609.600,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- 2110 / NOF / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BB-4587/2017/NOF berupa Tablet Warna Kuning adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- b. BB-4588/2017/NOF berupa Tablet warna putih dalam kemasan warna silver bertuliskan ANGIOTEN @ 50 Losartan Potassium dan BB – 4590 / 2017 / NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan :” Bubuk Paracetamol ” tersebut diatas tidak teridentifikasi .
- c. BB-4589/2017/NOF berupa tablet warna putih berlogo ZENITH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung CAFFEINE dan CARISOPRODOL.
- d. BB-4591/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan ” Bubuk PVP ” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung POLYVINYLPIRROLIDONE.
- e. BB-4592/2017/NOF berupa cairan bening dalam botol plastik tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung ETHANOL dengan kadar 83,04 %.
- f. BB-4593/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan ” Tepung Tapioka ” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CORN STARCH (Tepung Maizena).
- g. BB-4594/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan ” Sodium Starch glicholate ” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung AMYLOPECTINE.
- h. BB-4595/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan ” Carisoprodol tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CARISOPRADOL.

Bahwa terdakwa mengedarkan obat Tablet Angioten, Pil Carnophen Zenith pharmaceutical (ZENITH) atas perintah dari RONGGO dan kemudian ketika terdakwa menerima pesanan pil Carnophen Zenith, lalu terdakwa mengirimkan /mengedarkan pil tersebut kepada IPAN (DPO) dengan cara dipaketkan melalui jasa ekspedisi DAKOTA CARGO Semarang, selanjutnya setelah IPAN melakukan pembayaran pil Carnophen Zenith, lalu dari hasil mengedarkan obat tersebut uangnya diserahkan kepada RONGGO dengan cara di transfer ke rekening BCA nomor rekening 2080140455 Atas nama SRI ANGGONO, Rekening BRI 143701000175302 dan 143701000131560 Atas

Halaman 9, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SRI ANGGONO, Rekening BNI Nomor Rek. 809197599 atas nama SRI ANGGONO.

Bahwa terdakwa menyediakan sediaan Farmasi dan atau mengedarkan obat / Tablet Angioten, Pil Carnophen Zenith pharmaceutical (ZENITH), Bubuk Paracetamol, Bubuk PVP, Sodium Starch sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DJONI anak dari BAMBANG pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 08. 00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Gajah Barat IV No. 11 A RT.003 RW. 009 Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) yaitu Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Mula-mula saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang digunakan untuk memproduksi obat, mendapat informasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia itu beberapa saat kemudian lalu saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO bersama dengan Anggota dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah serta AKP TATANG ARENA Anggota dari BNN Pusat / Jakarta Timur berangkat

Halaman 10, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat dimaksud dan setelah sampai di rumah Jl. Halmahera Raya No. 27 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO , AKP TATANG ARENA mengamankan dan menangkap 12 (dua belas) orang karyawan yang sedang bekerja memproduksi Pil Zenith Carnophen yaitu HARTOYO, RISTONO, SUROSO, SUTRISNO, JAENAL ABIDIN, PANUWI, KRISWANTO, DEDE ADE RIDWAN, ADE RUSLAN, BUDI, ACHMAT (perkaranya disidangkan tersendiri) kemudian didapatkan informasi /keterangan dari para karyawan tersebut bahwa yang menyewa tempat produksi adalah terdakwa DJONI dan RONGGO (perkaranya di sidangkan tersendiri) Setelah mendapatkan keterangan dari para karyawan seperti itu lalu saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO , AKP TATANG ARENA berangkat menuju rumah terdakwa DJONI yang beralamat di Jl. Gajah Barat IV No. 11 A RT.003 RW.009 Kel. Pandean Lamper, Kec. Gayamsari Kota Semarang.

Bahwa setelah para saksi tersebut sampai di rumah terdakwa dan ketemu dengan terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah terdakwa DJONI di interogasi didapatkan keterangan bahwa rumah di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah benar disewa terdakwa DJONI untuk dijadikan tempat produksi Pil Carnophen Zenith kemudian para saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa DJONI untuk menggeledah rumah di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, setelah sampai di rumah yang ada di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang saksi KOMPOL ARIES DWI. C. SH, IPDA EDI PURWANTO, SH, AGUNG SETYO UTOMO , AKP TATANG ARENA melakukan pengeledahan rumah dimaksud dan diketemukan barang bukti berupa :

BAHAN BAKU,

- 1). 87 (delapan puluh tujuh) rol alumunium foil.
- 2). 10 (sepuluh) tong berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
- 3). 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
- 4). 8 (delapan) kardus Angioten @ 300 butir.
- 5). 5 (lima) karung pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
- 6). 3 (tiga) kardus pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.

Halaman 11, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 22 (dua puluh dua) bungkus aluminium foil @ 2 gulung aluminium foil x 22 = 44 gulung aluminium foil.
- 8). 13 (tiga belas) bungkus plastik bahan baku Carnophen zenith pharmaceutical siap cetak @ 12 kg.
- 9). 19 (sembilan belas) tong berisi bubuk paracetamol @ 25 kg.
- 10). 3 (tiga) kardus E Tiket Carnophen.
- 11). 1 (satu) tong bubuk.
- 12). PVP (Povidon) 25 kg.
- 13). 1 (satu) drigen alkohol 96 % + 2 liter.
- 14). 5 (lima) sak tepung tapioka @ 25 kg.
- 15). 3 (tiga) sak SSG (sodium starch glycolate) @ 25 kg.
- 16). 20 (dua puluh) sak Charisol prodol @ 25 kg, dan 2 (dua) pack hologram.
- 17). 2 (dua) pack hologram.

SARANA PRODUKSI.

- 1). 1 (satu) alat penjahit karung,
- 2). 2 (dua) trolley.
- 3). 1 (satu) unit kompresor.
- 4). 10 (sepuluh) biji benang karung.
- 5). 5 (lima) ikat kardus @ 10 kardus.
- 6). 1 (satu) karung reject kardus Angioten.

KENDARAAN RODA EMPAT.

1 (satu) unit Nisan Evalia Nopol. H.999 SD STNK An. YUHANA.

1 (satu) Unit Toyota Toyota Fortuner H 88 FJ STNK an FELICIA SUGIHARTO

Barang bukti yang diketemukan di Jl. Halmahera Raya No. 27 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yaitu berupa :

ALAT PRODUKSI / MESIN .

- 1). 1 (satu) unit mesin untuk pengemasan obat.
- 2). 1 (satu) unit mesin giling.
- 3). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah timbangan duduk digital.
- 5). 3 (tiga) alat pengeringan.
- 6). 1 (satu) unit mesin aduk.
- 7). 1 (satu) buah alat penyaringan (ayakan).
- 8). 3 (tiga) mesin press.
- 9). 1 (satu) buah kontainer untuk hasil penyaringan/ ayakan.
- 10). 1 (satu) unit mesin cetak pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 11). 2 (dua) lampu tembak.

PRODUK JADI :

Halaman 12, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 3 (tiga) kontainer pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 160.000 butir x 3 = 480.000 butir.
- 2). ½ (setengah) karung besar berisi 10.000 strip @ 10 butir = 100.000 butir.
- 3). 8 (delapan) sak berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 50.000 butir x 8 = 400.000 butir.
- 4). 25 (dua puluh lima) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 20.000 butir x 25 = 500.000.
- 5). 43 (empat puluh tiga) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 10.000 x 43 = 430.000.
- 6). 2 (dua) karung plastik bungkus pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 7). 1 (satu) karton berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical.

ALAT KOMUNIKASI.

1 (satu) unit Handphone Samsung Grand nomor Simcard 0811 2880 680 dan 0817 8819 80

ALAT TRANSAKSI KEUANGAN:

- 1). 1 (satu) Kartu Mandiri Visa Signature No. 4149 3130 0034 1108 an. DJONI.
- 2). 1 (satu) Kartu Mandiri Prioritas Visa Platinum No. 4617 0087 0085 9721 an. DJONI.
- 3). 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Premium Mastercard No. 5326 5900 0074 6855 an. DJONI.
- 4). 1 (satu) Kartu BRI Platinum Mastercard No. 5520 0202 3685 3808 an. DJONI.
- 5). 1 (satu) Kartu BRI Touch Visa No. 4365 0202 5817 3409 an. DJONI.
- 6). 1 (satu) Kartu BRI Britama Bisnis Premium Mastercard No. 5326 5950 0018 4387an. DJONI.
- 7). 1 (satu) Kartu BCA Prioritas No. 6019 0040 0940 3880 an DJONI.
- 8). 1 (satu) Kartu BCA Black Visa Signature No. 4691 5100 0143 8906 an DJONI.
- 9). 1 (satu) Kartu BCA Singapore Airlines Krisflyer Visa Signature No. 4726 4700 9010 6410 an DJONI.
- 10). 1 (satu) Kartu BCA Paspor Domestik Flazz No. 6019 0026 8218 0924 an DJONI.
- 11). 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 1632 1468.
- 12). 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 2483 0914.
- 13). 1 (satu) Kartu BNI Emerald Mastercard No. 5326 6826 1000 2017 an. DJONI.
- 14). 1 (satu) Kartu BNI Platinum Visa No. 4512 7900 1132 7554 an. DJONI.

Halaman 13, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 0393.
- 16). 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 6036.
- 17). 1 (satu) Kartu BNI Gold Debit Mastercard No. 5371 7626 1009 6310 an. Multitalenta Jaya Perkasa.
- 18). 1 (satu) Kartu CIMB Niaga Mastercard No. 5289 1900 0729 0174 an. DJONI.
- 19). 1 (satu) Kartu Bank Panin Mastercard No. 5264 1400 1535 7787.
- 20). 1 (satu) Kartu BTPN Sinaya No.6035 1500 4013 0527.
- 21). 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK 3319022106800008 an DJONI.
- 22). 1 (satu) Kartu NPWP : 76.778.394.7-518.000 an. DJONI.
- 23). 1 (satu) Kartu NPWP : 14.164.941.8-506.000 an. DJONI.
- 24). 1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI.
- 25). 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantong Safe Deposit Box BCA Golongan L No. Box 3329 No. Kunci G-3154
- 26). 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantong Safe Deposit Box BCA Golongan M No. Box 3062 No. Kunci D-7111
- 27). 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Majapahit No Rek 4627190963 an DJONI.
- 28). 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Semarang No Rek 0419605048 an DJONI.
- 29). 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri KC Semarang Pahlawan No Rek 136-00-0000608-7 an DJONI.
- 30). 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Semarang MT Haryono No Rek 900-00-1689666-5 an DJONI.
- 31). 2 (dua) buku Britama BRI KCP Gajah No Rek 2096-01-000099-56-3 an DJONI.
- 32). 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No Rek 8985127707 an SUHERMAN.
- 33). 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA.
- 34). 1 (satu) bundle cek BCA an. PT. Multitalenta Jaya Perkasa Seri No. DS 505376 s/d DS 505400.
- 35). 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Februari 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No4878888110 an. CV Science Beauty sebesar Rp. 500.000.000.

Halaman 14, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 19 September 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No. 0097072608 an. INDRAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
- 37). 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2017 dari Rek BCA No. 8985127707 an. SUHERMAN ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp. 875.005.000.
- 38). 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.200.000.000.
- 39). 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.300.000.000.
- 40). 1 (satu) lembar Slip 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.130.000.000.
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy berstempel asli Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.300.005.000.
- 42). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 10 Oktober 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek BCA Tasikmalaya No. 2080111684 an. JAMILAH sebesar Rp. 500.000.000.
- 43). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Bank Panin Semarang No. 3212073326 an. FELICIA SUGIHARTO sebesar Rp. 200.000.000.
- 44). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Mandiri No. 1370013803412 an. HENRY WAHYU sebesar Rp. 150.000.000.
- 45). 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No.136-00-0000608-7 an. DJONI ke Rek BCA Semarang No. 0091500212 an. RAGIL RAHMAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
- 46). 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI tanggal 20 Juli 2017 dari Rekening BCA No. 2096-01-000099-56-3 ke Rek BRI 1138 01 0000 59302 an. PT. Nasmoco sebesar Rp. 343.200.000.
- 47). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 3 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 4627190963 an DJONI sebesar Rp. 700.000.000.

Halaman 15, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 7 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 0312393466 an. MARIANA sebesar Rp. 340.000.000.
- 49). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
- 50). 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
- 51). 1 (satu) lembar Slip BCA Sale Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Semarang merchant 000885044700064 tanggal 23 November 2017 Jam 11.25 sebesar Rp.80.000.000.
- 52). 1 (satu) lembar Slip Permata Bank Transfer Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Kel Purwodinatan Semarang tanggal 23 November 2017 Jam 11.29 sebesar Rp.12.779.600.
- 53) 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic & Interior Jul. Pekojan 104 Semarang Tanggal 23 November 2017.25 sebesar Rp.66.609.600.
- 54). 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic dan Interior Jul. Pekojan 104 Semarang tanggal 23 November 2017 Sebesar Rp. 66.609.600,-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- 2110 / NOF / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-4587/2017/NOF berupa Tablet Warna Kuning adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- b BB-4588/2017/NOF berupa Tablet warna putih dalam kemasan warna silver bertuliskan ANGIOTEN @ 50 Losartan Potassium dan BB – 4590 / 2017 / NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan :” Bubuk Paracetamol ” tersebut diatas tidak teridentifikasi
- c. BB-4589/2017/NOF berupa tablet warna putih berlogo ZENITH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung CAFFEINE dan CARISOPRODOL.
- d. BB-4591/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan ” Bubuk PVP ” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung POLYVINYLPIRROLIDONE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BB-4592/2017/NOF berupa cairan bening dalam botol plastik tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung ETHANOL dengan kadar 83,04 %.
- f. BB-4593/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan " Tepung Tapioka " tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CORN STARCH (Tepung Maizena).
- g. BB-4594/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan " Sodium Starch glicholate " tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung AMYLOPECTINE.
- h. BB-4595/2017/NOF berupa serbuk warna putih dalam bungkus plastik klip bertuliskan " Carisoprodol tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CARISOPRADOL.

Bahwa terdakwa mengedarkan obat Tablet Angioten, Pil Carnophen Zenith pharmaceutical (ZENITH) atas perintah dari RONGGO dan dari hasil mengedarkan obat tersebut uangnya diserahkan kepada RONGGO dengan cara di transfer ke rekening BCA nomor rekening 2080140455 Atas nama SRI ANGGONO, Rekening BRI 143701000175302 dan 143701000131560 Atas nama SRI ANGGONO, Rekening BNI Nomor Rek. 809197599 atas nama SRI ANGGONO.

Bahwa terdakwa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi obat / Tablet Angioten, Pil Carnophen Zenith pharmaceutical (ZENITH) , Bubuk Paracetamol, Bubuk PVP, Sodium Starch tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk hal itu serta terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI. Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon pada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJONI Anak Dari BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut melakukan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Carnophen Zenith pharmaceutical (ZENITH) yang tidak memiliki izin edar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo

Halaman 17, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJONI Anak Dari BAMBANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .Subsidaier selama 1 (satu) Tahun Kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 87 (delapan puluh tujuh) rol alumunium foil.
 - 2). 10 (sepuluh) tong berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
 - 3). 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
 - 4). 8 (delapan) kardus Angioten @ 300 butir.
 - 5). 5 (lima) karung pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
 - 6). 3 (tiga) kardus pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
 - 7). 22 (dua puluh dua) bungkus aluminium foil @ 2 gulung alumunium foil x 22 = 44 gulung aluminium foil.
 - 8). 13 (tiga belas) bungkus plastik bahan baku Carnophen zenith pharmaceutical siap cetak @ 12 kg.
 - 9). 19 (sembilan belas) tong berisi bubuk paracetamol @ 25 kg.
 - 10). 3 (tiga) kardus E Tiket Carnophen.
 - 11). 1 (satu) tong bubuk.
 - 12). PVP (Povidon) 25 kg.
 - 13). 1 (satu) drigen alkohol 96 % + 2 liter.
 - 14). 5 (lima) sak tepung tapioka @ 25 kg.
 - 15). 3 (tiga) sak SSG (sodium starch glycolate) @ 25 kg.
 - 16). 20 (dua puluh) sak Charisol prodol @ 25 kg, dan 2 (dua) pack hologram.
 - 17). 2 (dua) pack hologram.Agar dirampas untuk di musnahkan.
- SARANA PRODUKSI.**
- 1). 1 (satu) alatpenjahitkarung,
 - 2). 2 (dua) trolley.
 - 3). 1 (satu) unit kompresor.
 - 4). 10 (sepuluh) biji benang karung.
 - 5). 5 (lima) ikat kardus @ 10 kardus.
 - 6). 1 (satu) karung reject kardus Angioten.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDARAAN RODA EMPAT.

1 (satu) unit Nisan EvaliaNopol. H.999 SD STNK An. YUHANA.

Dikembalikan kepada saksi YUHANA.

1 (satu) Unit Toyota Toyota Fortuner H 88 FJ STNK an FELICIA SUGIHARTO

Dikembalikan kepada saksi FELICIA SUGIHARTO.

Barang bukti berupa :

ALAT PRODUKSI / MESIN .

- 1). 1 (satu) unit mesin untuk pengemasan obat.
- 2). 1 (satu) unit mesin giling.
- 3). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah timbangan duduk digital.
- 5). 3 (tiga) alat pengeringan.
- 6). 1 (satu) unit mesin aduk.
- 7). 1 (satu) buah alat penyaringan (ayakan).
- 8). 3 (tiga) mesin press.
- 9). 1 (satu) buah kontainer untuk hasil penyaringan/ ayakan.
- 10). 1 (satu) unit mesin cetak pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 11). 2 (dua) lampu tembak.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

PRODUK JADI :

- 1). 3 (tiga) kontainer pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 160.000 butir
x 3 = 480.000 butir.
- 2). ½ (setengah) karung besar berisi 10.000 strip @ 10 butir = 100.000 butir.
- 3). 8 (delapan) sak berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 50.000 butir x 8 = 400.000 butir.
- 4). 25 (dua puluh lima) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 20.000 butir x 25 = 500.000.
- 5). 43 (empat puluh tiga) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 10.000 x 43 = 430.000.
- 6). 2 (dua) karung plastik bungkus pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 7). 1 (satu) karton berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

ALAT KOMUNIKASI.

1 (satu) unit Handphone Samsung Grand nomor Simcard 0811 2880 680 dan 0817 8819 80

Agar dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 19, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Kartu Mandiri Visa Signature No. 4149 3130 0034 1108 an. DJONI.
- 2). 1 (satu) Kartu Mandiri Prioritas Visa Platinum No. 4617 0087 0085 9721 an. DJONI.
- 3). 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Premium Mastercard No. 5326 5900 0074 6855 an. DJONI.
- 4). 1 (satu) Kartu BRI Platinum Mastercard No. 5520 0202 3685 3808 an. DJONI.
- 5). 1 (satu) Kartu BRI Touch Visa No. 4365 0202 5817 3409 an. DJONI.
- 6). 1 (satu) Kartu BRI Britama Bisnis Premium Mastercard No. 5326 5950 0018 4387an. DJONI.
- 7). 1 (satu) Kartu BCA Prioritas No. 6019 0040 0940 3880 an DJONI.
- 8.) 1 (satu) Kartu BNI Emerald Mastercard No. 5326 6826 1000 2017 an.DJONI.
- 10) 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Semarang No Rek 0419605048 an DJONI.
- 11) 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri KC Semarang Pahlawan No Rek 136-00-0000608-7 an DJONI.
- 12) 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Semarang MT Haryono No Rek 900-00-1689666-5 an DJONI.
- 13) 2 (dua) buku Britama BRI KCP Gajah No Rek 2096-01-000099-56-3 an DJONI.
- 14) 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNINo. 0419605048 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.300.000.000.
- 15). 1 (satu) lembar Slip 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.130.000.000.

Digunakan dalam perkara lain.

Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Kartu BCA Black Visa Signature No. 4691 5100 0143 8906 an DJONI.
2. 1 (satu) kartu BCA Singapore Airlines Krisflyer Visa Signature No. 4726 4700 9010 6410 an DJONI.
3. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Domestik Flazz No. 6019 0026 8218 0924 an DJONI.
4. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 1632 1468.

Halaman 20, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 2483 0914.
6. 1 (satu) Kartu BNI Platinum Visa No. 4512 7900 1132 7554 an. DJONI.
7. 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 0393.
8. 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 6036.
9. 1 (satu) Kartu BNI Gold Debit Mastercard No. 5371 7626 1009 6310 an. Multitalenta Jaya Perkasa.
10. 1 (satu) Kartu CIMB Niaga Mastercard No. 5289 1900 0729 0174 an. DJONI.
11. 1 (satu) Kartu Bank Panin Mastercard No. 5264 1400 1535 7787.
12. 1 (satu) Kartu BTPN Sinaya No.6035 1500 4013 0527.
13. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK 3319022106800008 an DJONI.
14. 1 (satu) Kartu NPWP : 76.778.394.7-518.000 an. DJONI.
15. 1 (satu) Kartu NPWP : 14.164.941.8-506.000 an. DJONI.
16. 1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI.
17. 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No.Rek 8985127707 an SUHERMAN.
18. 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA.
19. 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan L No. Box 3329 No. Kunci G-3154 dan 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan M No. Box 3062 No. Kunci D-7111

Dikembalikan kepada terdakwa.

Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle cek BCA an. PT. Multitalenta Jaya Perkasa Seri No. DS 505376 s/d DS 505400.
2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Februari 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No4878888110 an. CV Science Beauty sebesar Rp. 500.000.000.
3. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 19 September 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No. 0097072608 an. INDRAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
4. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2017 dari Rek BCA No. 8985127707 an SUHERMAN ke

Halaman 21, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp. 875.005.000.
5. 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.200.000.000.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel asli Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.300.005.000.
 7. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 10 Oktober 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek BCA Tasikmalaya No. 2080111684 an. JAMILAH sebesar Rp. 500.000.000.
 8. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Bank Panin Semarang No. 3212073326 an. FELICIA SUGIHARTO sebesar Rp. 200.000.000.
 9. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Mandiri No. 1370013803412 an. HENRY WAHYU sebesar Rp. 150.000.000.
 10. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No.136-00-0000608-7 an. DJONI ke Rek BCA Semarang No. 0091500212 an. RAGIL RAHMAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
 11. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI tanggal 20 Juli 2017 dari Rekening BCA No. 2096-01-000099-56-3 ke Rek BRI 1138 01 0000 59302 an. PT. Nasmoco sebesar Rp. 343.200.000.
 12. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 3 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 4627190963 an DJONI sebesar Rp. 700.000.000.
 13. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 7 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 0312393466 an. MARIANA sebesar Rp. 340.000.000.
 14. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.

Halaman 22, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
16. 1 (satu) lembar Slip BCA Sale Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Semarang merchant 000885044700064 tanggal 23 November 2017 Jam 11.25 sebesar Rp.80.000.000.
17. 1 (satu) lembar Slip Permata Bank Transfer Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Kel Purwodinatan Semarang tanggal 23 November 2017 Jam 11.29 sebesar Rp.12.779.600.
18. 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic & Interior Jul. Pekojan 104 Semarang Tanggal 23 November 2017.25 sebesar Rp.66.609.600.
19. 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic dan Interior Jul. Pekojan 104 Semarang tanggal 23 November 2017Sebesar Rp. 66.609.600,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara,

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Djoni anak dari Bambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin edar melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Djoni anak dari Bambang** tersebut dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 87 (delapan puluh tujuh) rol alumunium foil.
 - 2). 10 (sepuluh) tong berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
- 4). 8 (delapan) kardus Angioten @ 300 butir.
- 5). 5 (lima) karung pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
- 6). 3 (tiga) kardus pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
- 7). 22 (dua puluh dua) bungkus aluminium foil @ 2 gulung aluminium foil x 22 = 44 gulung aluminium foil.
- 8). 13 (tiga belas) bungkus plastik bahan baku Carnophen zenith pharmaceutical siap cetak @ 12 kg.
- 9). 19 (sembilan belas) tong berisi bubuk paracetamol @ 25 kg.
- 10). 3 (tiga) kardus E Tiket Carnophen.
- 11). 1 (satu) tong bubuk.
- 12). PVP (Povidon) 25 kg.
- 13). 1 (satu) drigen alkohol 96 % + 2 liter.
- 14). 5 (lima) sak tepung tapioka @ 25 kg.
- 15). 3 (tiga) sak SSG (sodium starch glycolate) @ 25 kg.
- 16). 20 (dua puluh) sak Charisol prodol @ 25 kg, dan 2 (dua) pack hologram.
- 17). 2 (dua) pack hologram.

Agar dirampas untuk di musnahkan.

SARANA PRODUKSI.

- 1). 1 (satu) alat penjahit karung,
- 2). 2 (dua) trolly.
- 3). 1 (satu) unit kompresor.
- 4). 10 (sepuluh) biji benang karung.
- 5). 5 (lima) ikat kardus @ 10 kardus.
- 6). 1 (satu) karung reject kardus Angioten.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

KENDARAAN RODA EMPAT.

1 (satu) unit Nisan EvaliaNopol. H.999 SD STNK An. YUHANA.
Dikembalikan kepada saksi YUHANA.
1 (satu) Unit Toyota Toyota Fortuner H 88 FJ STNK an FELICIA
SUGIHARTO **Dikembalikan kepada saksi FELICIA SUGIHARTO.**

Barang bukti berupa :

ALAT PRODUKSI/ MESIN .

- 1). 1 (satu) unit mesin untuk pengemasan obat.
- 2). 1 (satu) unit mesin giling.
- 3). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Halaman 24, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah timbangan duduk digital.
- 5). 3 (tiga) alat pengeringan.
- 6). 1 (satu) unit mesin aduk.
- 7). 1 (satu) buah alat penyaringan (ayakan).
- 8). 3 (tiga) mesin press.
- 9). 1 (satu) buah kontainer untuk hasil penyaringan/ ayakan.
- 10). 1 (satu) unit mesin cetak pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 11). 2 (dua) lampu tembak.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

PRODUK JADI :

- 1). 3 (tiga) kontainer pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 160.000 butir x 3 = 480.000 butir.
- 2). ½ (setengah) karung besar berisi 10.000 strip @ 10 butir = 100.000 butir.
- 3). 8 (delapan) sak berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 50.000 butir x 8 = 400.000 butir.
- 4). 25 (dua puluh lima) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 20.000 butir x 25 = 500.000.
- 5). 43 (empat puluh tiga) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 10.000 x 43 = 430.000.
- 6). 2 (dua) karung plastik bungkus pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 7). 1 (satu) karton berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

ALAT KOMUNIKASI.

1 (satu) unit Handphone Samsung Grand nomor Simcard 0811 2880 680 dan 0817 8819 80

Agar dirampas untuk di musnahkan.

Barang Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Kartu Mandiri Visa Signature No. 4149 3130 0034 1108 an. DJONI.
- 2). 1 (satu) Kartu Mandiri Prioritas Visa Platinum No. 4617 0087 0085 9721 an. DJONI.
- 3). 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Premium Mastercard No. 5326 5900 0074 6855 an. DJONI.
- 4). 1 (satu) Kartu BRI Platinum Mastercard No. 5520 0202 3685 3808 an. DJONI.
- 5). 1 (satu) Kartu BRI Touch Visa No. 4365 0202 5817 3409 an. DJONI.

Halaman 25, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) Kartu BRI Britama Bisnis Premium Mastercard No. 5326 5950 0018 4387an. DJONI.
- 7). 1 (satu) Kartu BCA Prioritas No. 6019 0040 0940 3880 an DJONI.
- 8). 1 (satu) Kartu BNI Emerald Mastercard No. 5326 6826 1000 2017 an.DJONI.
- 9). 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Majapahit No Rek 4627190963 an DJONI.
- 10.) 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Semarang No Rek 0419605048 an DJONI.
- 11). 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri KC Semarang Pahlawan No Rek 136-00-0000608-7 an DJONI.
- 12). 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Semarang MT Haryono No Rek 900-00-1689666-5 an DJONI.
- 13). 2 (dua) buku Britama BRI KCP Gajah No Rek 2096-01-000099-56-3 an DJONI.
- 14). 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNINo. 0419605048 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.300.000.000.
- 15). 1 (satu) lembar Slip 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.130.000.000.

Digunakan dalam perkara lain.

Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Kartu BCA Black Visa Signature No. 4691 5100 0143 8906 an DJONI.
2. 1 (satu) kartu BCA Singapore Airlines Krisflyer Visa Signature No. 4726 4700 9010 6410 an DJONI.
3. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Domestik Flazz No. 6019 0026 8218 0924 an DJONI.
4. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 1632 1468.
5. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 2483 0914.
6. 1 (satu) Kartu BNI Platinum Visa No. 4512 7900 1132 7554 an. DJONI.
7. 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 0393.
8. 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 6036.
9. 1 (satu) Kartu BNI Gold Debit Mastercard No. 5371 7626 1009 6310 an. Multitalenta Jaya Perkasa.

Halaman 26, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Kartu CIMB Niaga Mastercard No. 5289 1900 0729 0174 an. DJONI.
11. 1 (satu) Kartu Bank Panin Mastercard No. 5264 1400 1535 7787.
12. 1 (satu) Kartu BTPN Sinaya No.6035 1500 4013 0527.
13. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK 3319022106800008 an DJONI.
14. 1 (satu) Kartu NPWP : 76.778.394.7-518.000 an. DJONI.
15. 1 (satu) Kartu NPWP : 14.164.941.8-506.000 an. DJONI.
16. 1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI.
17. 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No Rek 8985127707 an SUHERMAN.
18. 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA.
19. 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan L No. Box 3329 No. Kunci G-3154 dan 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan M No. Box 3062 No. Kunci D-7111

Dikembalikan kepada terdakwa.

Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle cek BCA an. PT. Multitalenta Jaya Perkasa Seri No. DS 505376 s/d DS 505400.
2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Februari 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No.4878888110 an. CV Science Beauty sebesar Rp. 500.000.000.
3. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 19 September 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No. 0097072608 an. INDRAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
4. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2017 dari Rek BCA No. 8985127707 an SUHERMAN ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp. 875.005.000.
5. 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.200.000.000.
6. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel asli Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.300.005.000.

Halaman 27, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 10 Oktober 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek BCA Tasikmalaya No. 2080111684 an. JAMILAH sebesar Rp. 500.000.000.
8. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Bank Panin Semarang No. 3212073326 an. FELICIA SUGIHARTO sebesar Rp. 200.000.000.
9. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Mandiri No. 1370013803412 an. HENRY WAHYU sebesar Rp. 150.000.000.
10. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No.136-00-0000608-7 an. DJONI ke Rek BCA Semarang No. 0091500212 an. RAGIL RAHMAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
11. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI tanggal 20 Juli 2017 dari Rekening BCA No. 2096-01-000099-56-3 ke Rek BRI 1138 01 0000 59302 an. PT. Nasmoco sebesar Rp. 343.200.000.
12. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 3 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 4627190963 an DJONI sebesar Rp. 700.000.000.
13. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 7 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 0312393466 an. MARIANA sebesar Rp. 340.000.000.
14. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
15. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
16. 1 (satu) lembar Slip BCA Sale Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Semarang merchant 000885044700064 tanggal 23 November 2017 Jam 11.25 sebesar Rp.80.000.000.
17. 1 (satu) lembar Slip Permata Bank Transfer Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Kel Purwodinatan Semarang tanggal 23 November 2017 Jam 11.29 sebesar Rp.12.779.600.

Halaman 28, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic & Interior Jul. Pekojan 104 Semarang Tanggal 23 November 2017.25 sebesar Rp.66.609.600.
19. 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic dan Interior Jul. Pekojan 104 Semarang tanggal 23 November 2017Sebesar Rp. 66.609.600,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018;
3. Memori banding tanggal 29 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Agustus 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2018;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 29 Agustus 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Memori banding tanggal 12 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12 September 2018 serta telah diserahkan

Halaman 29, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2018;

6. Kontra memori banding tanggal 19 September 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 September 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2018;
7. Kontra memori banding tanggal 27 September 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 September 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pil zenith charnophen yang diproduksi saudara Sri Anggono tidak mengandung psikotropika dan bukan pil paracetamol corisoprodol cafein (PCC);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat pil zenith charnophen;
- Bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pil zenith charnophen yang diproduksi saudara Sri Anggono tidak mengandung psikotropika tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa Terdakwa hanya mementingkan soal keuntungan belaka dan tidak mementingkan kesehatan bagi pengguga pil zenith charnophen; tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahaya besar mengancam bagi orang-orang yang mengonsumsi pil charnophen zenith pharmaceutical (ZENITH) terutama dikalangan generasi muda bangsa;

Halaman 30, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri tersebut akan melukai rasa keadilan di dalam masyarakat dan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku keran pidananya relatif ringan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menolak serta membantah semua dalil memori banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa justru masih terlalu berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat disimpulkan tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa:

- Terdakwa berperan sebagai karyawan dari Sri Anggono alias Ronggo yang diperintah Ronggo untuk mengontrak rumah di jalan Halmahera Raya No. 27 Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang yang dijadikan tempat pembuatan pil carnophen zenith pharmaceutical
- Tugas Terdakwa adalah mengatur pengiriman pil dan keuangan operasional ;
- Segala pembayaran gaji, perekrutan karyawan dan Pemilik usaha pembuatan pil tersebut adalah Sri Anggono alias Ronggo;

Menimbang, bahwa alangkah tidak adilnya hanya Terdakwa dan karyawan lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang keuntungannya sebagian besar dinikmati oleh pemilik usaha pembuatan pil carnophen zenith pharmaceutical yaitu Sri Anggono alias Ronggo

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Terdakwa patut dijatuhi pidana yang dirasa cukup adil untuk memberikan

Halaman 31, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 2 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Djoni anak dari Bambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin edar melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Djoni anak dari Bambang** tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 87 (delapan puluh tujuh) rol alumunium foil.
 - 2). 10 (sepuluh) tong berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
 - 3). 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) bungkus pil nova warna kuning @ 1.000 butir.
 - 4). 8 (delapan) kardus Angioten @ 300 butir.
 - 5). 5 (lima) karung pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
 - 6). 3 (tiga) kardus pil Carnophen zenith pharmaceutical reject.
 - 7). 22 (dua puluh dua) bungkus aluminium foil @ 2 gulung aluminium foil x 22 = 44 gulung aluminium foil.
 - 8). 13 (tiga belas) bungkus plastik bahan baku Carnophen zenith pharmaceutical siap cetak @ 12 kg.
 - 9). 19 (sembilan belas) tong berisi bubuk paracetamol @ 25 kg.
 - 10). 3 (tiga) kardus E Tiket Carnophen.
 - 11). 1 (satu) tong bubuk.
 - 12). PVP (Povidon) 25 kg.
 - 13). 1 (satu) drigen alkohol 96 % + 2 liter.
 - 14). 5 (lima) sak tepung tapioka @ 25 kg.
 - 15). 3 (tiga) sak SSG (sodium starch glycolate) @ 25 kg.
 - 16). 20 (dua puluh) sak Charisol prodol @ 25 kg, dan 2 (dua) pack hologram.
 - 17). 2 (dua) pack hologram.

Agar dirampas untuk di musnahkan.

SARANA PRODUKSI.

- 1). 1 (satu) alat penjahit karung,
- 2). 2 (dua) trolly.
- 3). 1 (satu) unit kompresor.
- 4). 10 (sepuluh) biji benang karung.
- 5). 5 (lima) ikat kardus @ 10 kardus.
- 6). 1 (satu) karung reject kardus Angioten.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.



KENDARAAN RODA EMPAT.

1 (satu) unit Nisan EvaliaNopol. H.999 SD STNK An. YUHANA.
Dikembalikan kepada saksi YUHANA.

1 (satu) Unit Toyota Toyota Fortuner H 88 FJ STNK an FELICIA
SUGIHARTO Dikembalikan kepada saksi FELICIA
SUGIHARTO.

Barang bukti berupa :

ALAT PRODUKSI/ MESIN.

- 1). 1 (satu) unit mesin untuk pengemasan obat.
- 2). 1 (satu) unit mesin giling.
- 3). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah timbangan duduk digital.
- 5). 3 (tiga) alat pengeringan.
- 6). 1 (satu) unit mesin aduk.
- 7). 1 (satu) buah alat penyaringan (ayakan).
- 8). 3 (tiga) mesin press.
- 9). 1 (satu) buah kontainer untuk hasil penyaringan/ ayakan.
- 10). 1 (satu) unit mesin cetak pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 11). 2 (dua) lampu tembak.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

PRODUK JADI :

- 1). 3 (tiga) kontainer pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 160.000 butir x 3 = 480.000 butir.
- 2). ½ (setengah) karung besar berisi 10.000 strip @ 10 butir = 100.000 butir.
- 3). 8 (delapan) sak berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 50.000 butir x 8 = 400.000 butir.
- 4). 25 (dua puluh lima) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 20.000 butir x 25 = 500.000.
- 5). 43 (empat puluh tiga) karton pil Carnophen zenith pharmaceutical @ 10.000 x 43 = 430.000.
- 6). 2 (dua) karung plastik bungkus pil Carnophen zenith pharmaceutical.
- 7). 1 (satu) karton berisi pil Carnophen zenith pharmaceutical.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.



ALAT KOMUNIKASI.

1 (satu) unit Handphone Samsung Grand nomor Simcard 0811 2880 680 dan 0817 8819 80

Agar dirampas untuk di musnahkan.

Barang Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Kartu Mandiri Visa Signature No. 4149 3130 0034 1108 an. DJONI.
- 2). 1 (satu) Kartu Mandiri Prioritas Visa Platinum No. 4617 0087 0085 9721 an. DJONI.
- 3). 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Premium Mastercard No. 5326 5900 0074 6855 an. DJONI.
- 4). 1 (satu) Kartu BRI Platinum Mastercard No. 5520 0202 3685 3808 an. DJONI.
- 5). 1 (satu) Kartu BRI Touch Visa No. 4365 0202 5817 3409 an. DJONI.
- 6). 1 (satu) Kartu BRI Britama Bisnis Premium Mastercard No. 5326 5950 0018 4387 an. DJONI.
- 7). 1 (satu) Kartu BCA Prioritas No. 6019 0040 0940 3880 an DJONI.
- 8.) 1 (satu) Kartu BNI Emerald Mastercard No. 5326 6826 1000 2017 an. DJONI.
- 9.) 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Majapahit No Rek 4627190963 an DJONI.
- 10.) 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Semarang No Rek 0419605048 an DJONI.
- 11). 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri KC Semarang Pahlawan No Rek 136-00-0000608-7 an DJONI.
- 12). 1 (satu) buku tabungan Mandiri KCP Semarang MT Haryono No Rek 900-00-1689666-5 an DJONI.
- 13). 2 (dua) buku Britama BRI KCP Gajah No Rek 2096-01-000099-56-3 an DJONI.
- 14). 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.300.000.000.
- 15). 1 (satu) lembar Slip 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No.



8100820125 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an.
SRI ANGGONO sebesar Rp.130.000.000.

Digunakan dalam perkara lain.

Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Kartu BCA Black Visa Signature No. 4691 5100 0143 8906 an DJONI.
2. 1 (satu) kartu BCA Singapore Airlines Krisflyer Visa Signature No. 4726 4700 9010 6410 an DJONI.
3. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Domestik Flazz No. 6019 0026 8218 0924 an DJONI.
4. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 1632 1468.
5. 1 (satu) Kartu BCA Paspor Platinum No. 6019 0045 2483 0914.
6. 1 (satu) Kartu BNI Platinum Visa No. 4512 7900 1132 7554 an. DJONI.
7. 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 0393.
8. 1 (satu) Kartu BNI Debit Platinum Mastercard No. 5198 9326 1002 6036.
9. 1 (satu) Kartu BNI Gold Debit Mastercard No. 5371 7626 1009 6310 an. Multitalenta Jaya Perkasa.
10. 1 (satu) Kartu CIMB Niaga Mastercard No. 5289 1900 0729 0174 an. DJONI.
11. 1 (satu) Kartu Bank Panin Mastercard No. 5264 1400 1535 7787.
12. 1 (satu) Kartu BTPN Sinaya No.6035 1500 4013 0527.
13. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK 3319022106800008 an DJONI.
14. 1 (satu) Kartu NPWP : 76.778.394.7-518.000 an. DJONI.
15. 1 (satu) Kartu NPWP : 14.164.941.8-506.000 an. DJONI.
16. 1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI.
17. 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No Rek 8985127707 an SUHERMAN.
18. 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan L No. Box 3329 No. Kunci G-3154 dan 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan M No. Box 3062 No. Kunci D-7111

Dikembalikan kepada terdakwa.

Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle cek BCA an. PT. Multitalenta Jaya Perkasa Seri No. DS 505376 s/d DS 505400.
2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Februari 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No4878888110 an. CV Science Beauty sebesar Rp. 500.000.000.
3. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 19 September 2017 dari Rek BCA No. 4627190963 an. DJONI ke Rek No. 0097072608 an. INDRAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
4. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2017 dari Rek BCA No. 8985127707 an. SUHERMAN ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp. 875.005.000.
5. 1 (satu) lembar Slip Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 11 November 2017 Transfer dari Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI ke Rek No. 1166666655 an. AZEMAL sebesar Rp.200.000.000.
6. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel asli Slip Kiriman Uang Keluar Tunai BNI tanggal 31 Juli 2017 Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI ke Rek BCA No. 2080140455 an. SRI ANGGONO sebesar Rp.300.005.000.
7. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 10 Oktober 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek BCA Tasikmalaya No. 2080111684 an. JAMILAH sebesar Rp. 500.000.000.
8. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an. DJONI ke Rek Bank Panin Semarang No. 3212073326 an. FELICIA SUGIHARTO sebesar Rp. 200.000.000.
9. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No. 900-00-1689666-5 an.

Halaman 37, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJONI ke Rek Mandiri No. 1370013803412 an. HENRY WAHYU sebesar Rp. 150.000.000.
10. 1 (satu) lembar Slip aplikasi Mandiri tanggal 20 November 2017 Transfer dari Rek Mandiri No.136-00-0000608-7 an. DJONI ke Rek BCA Semarang No. 0091500212 an. RAGIL RAHMAWATI sebesar Rp. 200.000.000.
 11. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI tanggal 20 Juli 2017 dari Rekening BCA No. 2096-01-000099-56-3 ke Rek BRI 1138 01 0000 59302 an. PT. Nasmoco sebesar Rp. 343.200.000.
 12. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 3 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 4627190963 an DJONI sebesar Rp. 700.000.000.
 13. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 7 April 2017 dari Rek BRI 2096-01-000099-56-3 an DJONI ke Rek BCA No. 0312393466 an. MARIANA sebesar Rp. 340.000.000.
 14. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 8100820125 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
 15. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring BRI tanggal 28 November 2017 dari No Rek 2096-01-000099-56-3 an. DJONI ke Rek BNI No. 0419605048 an. DJONI sebesar Rp. 500.000.000.
 16. 1 (satu) lembar Slip BCA Sale Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Semarang merchant 000885044700064 tanggal 23 November 2017 Jam 11.25 sebesar Rp.80.000.000.
 17. 1 (satu) lembar Slip Permata Bank Transfer Duta Keramik HO Jl. Pekojan No. 104 Kel Purwodinatan Semarang tanggal 23 November 2017 Jam 11.29 sebesar Rp.12.779.600.
 18. 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic & Interior Jul. Pekojan 104 Semarang Tanggal 23 November 2017.25 sebesar Rp.66.609.600.
 19. 1 (satu) lembar Nota Duta Ceramic dan Interior Jul. Pekojan 104 Semarang tanggal 23 November 2017Sebesar Rp. 66.609.600,-

Halaman 38, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT SMG



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis tanggal 25 Oktober 2018** oleh kami Hari Almusahadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Dwi Prasetyanto, S.H. dan H. Antono Rustono, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Hari Almusahadi, S.H.

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

C. R. Elfiani, S.H., M.H.